



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum

Legalisasi Apostille

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan diajukan melalui laman www.ahu.go.id
2. Pengisian data Pemohon atau Penerima Kuasa
3. Setelah notifikasi selesai, silakan download kode voucher yang dikirimkan melalui email
4. Pemohon melakukan pembayaran di bank persepsi
5. Pemohon siap mencetak Sertifikat Apostille dan dicetak di Loket Gedung Ditjen AHU dan Kantor-Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Sertifikat Apostille pada laman www.ahu.go.id
2. Pindai Dokumen Indonesia yang akan digunakan di luar negeri. Dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat publik di instansi/Lembaga/kantor penerbit dokumen
3. Jenis Dokumen yang dapat diajukan untuk dilegalisasi/dikeluarkan sertifikat Apostille dapat dilihat di website
4. Apostille hanya berlaku untuk Negara yang mengakui Sertifikat Apostille. Daftar negara Apostille dapat dilihat di <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/print1/?cid=41>

Waktu Penyelesaian

0

3 hari kerja setelah permohonan diterima

Biaya / Tarif

150000

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Apostille



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105